
 <p>RS JIWA MENUR JL. MENUR 120 Surabaya</p>	PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen 10.11.003	No. Revisi 3	Halaman 1/2
SOP	Tanggal Terbit 06 Januari 2015	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur  <u>dr. ADI WIRACHJANTO, M.Kes</u> Nip. 19590220 198612 1 001	
	Unit Kerja PPID RS JIWA MENUR		
Pengertian	Adalah tata cara serta pedoman penyelesaian sengketa informasi di lingkungan RS Jiwa Menur yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi melalui proses mediasi bagi pemohon informasi.		
Tujuan	Memberikan standar bagi PPID RS Jiwa Menur agar mampu memberikan tanggapan atas sengketa informasi secara cepat, tepat waktu dan memberikan panduan dalam pelaksanaan mediasi serta adjudikasi sengketa informasi publik sebagai amanat undang-undang keterbukaan informasi secara efektif sehingga hak-hak publik yang berkaitan dengan penyediaan informasi berkualitas dapat terpenuhi.		
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 415/ KPTS/ 013/ 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Keputusan Direktur RS Jiwa Menur Provinsi Jatim Nomor:188.4/389/305/2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. 		

Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis kepada Ketua PPID paling lambat 30(Tiga puluh) hari kerja setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian 2. Tidak disediakannya informasi berkala 3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi 4. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta 5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi 6. Pengenaan biaya yang tidak wajar 7. Masalah yang timbul dikemudian hari yang tidak dapat disebutkan diatas - Pemohon keberatan mengajukan surat keberatan dimeja layanan informasi PPID secara lisan dan tertulis yang ditujukan kepada Ketua PPID - Pemohon informasi wajib mengisi Register Keberatan - Petugas PPID mencatat surat keberatan tersebut dalam buku daftar keberatan dengan menyampaikan referensinya - PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan instalasi dan unit pelayanan terkait dengan pengajuan keberatan pemohon informasi - Petugas PPID menyerahkan daftar keberatan kepada Ketua PPID untuk segera diambil kebijakan, apakah informasi dapat diberikan atau tetap dikecualikan dengan mempertimbangkan saran dari Kepala Instalasi/ Unit Pelayanan dan Kepala Bagian/ Bidang - Ketua PPID meminta persetujuan Atasan PPID atas kebijakan yang diambil - Atasan PPID memerintahkan Ketua PPID untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon - Hasil tanggapan atas keberatan pemohon didokumentasikan dengan baik.
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Bagian, Bidang, dan Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur - Seluruh Unit Pelayanan Rawat Jalan/ Rawat Inap di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur.